

## PERANAN E-FILING DALAM MENDORONG KEPATUHAN DAN KEMUDAHAN PELAPORAN PAJAK DI INDONESIA

Itsna Fauziah Wijaya<sup>1</sup>, Tya Triyana<sup>2</sup>, Gina Sakinah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[itsnafauziahw@gmail.com](mailto:itsnafauziahw@gmail.com), <sup>2</sup>[tyatriyana18@gmail.com](mailto:tyatriyana18@gmail.com), <sup>3</sup>[ginasakinah1004@uinsgd.ac.id](mailto:ginasakinah1004@uinsgd.ac.id).

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jl. Cimincrang, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu komponen dalam struktur penerimaan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mengharuskan setiap wajib pajak untuk membayar pajak dan juga melaporkan perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan e-Filing yaitu sistem pelaporan pajak elektronik berbasis internet yang dapat diakses secara fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran e-Filing dalam mendorong kepatuhan dan kemudahan pelaporan pajak, serta mengidentifikasi hambatan yang masih menghambat optimalisasi sistem ini. Dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui penelitian literatur dan mengkaji banyak hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terungkap bahwa e-Filing memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan pajak. Hal ini terjadi terutama karena kelebihan dalam efisiensi waktu, akses yang mudah, dan proses yang lebih sederhana. Akan tetapi, ada sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan minimnya sosialisasi serta pendidikan yang merata masih menjadi halangan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kualitas layanan, edukasi berkelanjutan, serta perbaikan sistem yang lebih ramah pengguna, agar e-Filing benar-benar menjadi alat yang efektif sebagai sistem pelaporan yang lebih modern serta terpercaya di Indonesia.

**Kata Kunci:** e-Filing, Kepatuhan Pajak, Pelaporan pajak

### Abstract

Taxes are one of the components of the state revenue structure as reflected in the State Budget (APBN), which requires every taxpayer to pay taxes and also report their taxes through a Tax Return (SPT). Therefore, the Directorate General of Taxes (DJP) launched e-Filing, an internet-based electronic tax reporting system that can be accessed flexibly. This study aims to examine the role of e-Filing in encouraging tax compliance and ease of tax reporting, as well as identifying obstacles that still hinder the optimization of this system. By applying a descriptive qualitative method through literature research and reviewing many previous studies, it was revealed that e-Filing plays an important role in improving taxpayer compliance with tax reporting. This is mainly due to its advantages in terms of time efficiency, easy access, and a simpler process. However, several challenges remain, such as low digital literacy, limited technological infrastructure, and insufficient outreach and education efforts. Therefore, strategic steps are needed, including improving service quality, providing ongoing education, and enhancing the system to be more user-friendly, so that e-Filing can truly become an

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

**Copyright : author**

**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*effective tool as a modern and reliable tax reporting system in Indonesia.*  
**Keywords:** *e-Filing, Tax Compliance, Tax Reporting*

## Pendahuluan

Suatu negara menerima APBN yang merupakan dari berbagai sumber, diantaranya dari pajak. Seorang wajib pajak wajib membayar pajak, namun selain itu terdapat pelaporan pajak atau pelaporan SPT yang harus dilakukan oleh seorang wajib pajak. Pelaporan pajak bisa dilakukan dengan mendatangi kantor pelayanan pajak, hal ini kadang membuat wajib pajak harus mengantri dan memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Dan kini e-Filing hadir untuk mengatasi tersebut, yaitu pelaporan pajak atau SPT melalui elektronik atau melalui aplikasi. Sebelum hadirnya e-Filing, proses pelaporan pajak dilakukan secara konvensional yang kerap menimbulkan beban administrasi, memakan waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Kini, e-Filing menawarkan kemudahan, efisiensi, serta kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan hal ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan dan transparansi pelaporan pajak. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, dan kebutuhan edukasi yang memadai bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana peranan e-Filing dalam mendorong kepatuhan dan kemudahan pelaporan pajak di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat optimalisasi sistem ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis guna mendukung optimalisasi e-Filing sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan nasional.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul “Peranan e-Filing dalam Mendorong Kepatuhan dan Kemudahan Pelaporan Pajak di Indonesia” adalah metode studi pustaka (Library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana peneliti mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Meskipun peneliti tidak turun langsung ke lapangan, penelitian ini tetap dapat menghasilkan data yang relevan melalui sumber-sumber pustaka yang terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sebagainya. Dengan mengacu pada sumber-sumber pustaka tersebut, data ini diolah menjadi kesimpulan yang relevan.

## Hasil & Pembahasan

### A. Efektivitas e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadopsi sistem e-Filing sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan perpajakan. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan mendorong peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Dengan adanya e-Filing, pelaporan pajak tidak lagi harus dilakukan secara manual atau datang langsung ke kantor pajak, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih praktis. Wajib pajak bisa mengakses sistem ini secara lebih fleksibel. Kemudahan akses ini tentu memberikan kemudahan dan dinilai menghemat waktu, mengurangi potensi antrean, serta memberikan keleluasaan bagi pengguna dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara lebih tepat waktu dan efisien.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Winarsih et al., (2020) di Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu menunjukkan bahwa jumlah pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengalami peningkatan setelah diterapkannya sistem e-Filing dibandingkan dengan periode sebelum penggunaan sistem tersebut. Menariknya, meskipun jumlah WPOP yang terdaftar terus bertambah, pertumbuhan pelaporan SPT melalui e-Filing masih belum sepenuhnya sebanding, namun tetap menunjukkan tren positif dalam hal kepatuhan. Hal ini menjadi indikasi bahwa sistem e-Filing berperan penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan pajak, terutama karena kemudahan akses dan kepraktisannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hama, (2023) juga menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Utara juga memperkuat bahwa sistem e-Filing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka, karena kemudahan yang ditawarkan, seperti pelaporan SPT yang dapat dilakukan secara fleksibel tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, sehingga terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan lebih konsisten.

Studi yang dilakukan oleh Ponto et al., (2022) menyatakan pada tahun 2020 di Kota Manado menunjukkan bahwa sebesar 73,7% pengguna sistem ini berjalan efektif karena memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan terutama dalam hal penghematan biaya dan efisiensi waktu sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pelaporan secara manual, dengan e-Filing juga dinilai mampu membentuk kepatuhan sukarela melalui layanan dan prosedur yang tidak rumit, yang secara langsung membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya secara lebih sadar dan konsisten. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa efektivitas e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari kemudahan yang ditawarkan dalam proses pelaporan, yang secara langsung berdampak pada kenyamanan dan motivasi wajib pajak untuk taat pada kewajiban perpajakannya. Salah satu kemudahan yang dirasakan adalah dihilangkannya keharusan untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau mengantre di drop box hanya untuk menyampaikan SPT. Melalui layanan e-Filing, pelaporan dapat dilakukan secara daring tanpa batasan waktu maupun tempat, sehingga mengurangi beban administratif dan membuat proses pelaporan lebih praktis. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Saat ini, e-Filing melayani penyampaian dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT), salah satunya adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S. Formulir ini diperuntukkan bagi individu yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja serta memiliki sumber penghasilan tambahan, namun bukan berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Keberadaan layanan ini menunjukkan bagaimana digitalisasi pajak tidak hanya sekadar inovasi, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh (Purwono et al., 2021).

Dengan demikian, penggunaan e-Filing berdampak positif terhadap efisiensi waktu dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Walaupun masih terdapat sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang belum aktif memanfaatkan fasilitas ini, penggunaan e-Filing terus menunjukkan peningkatan sejak pertama kali diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaporan yang lebih sederhana dan mudah dilakukan dapat meningkatkan efektivitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, penerapan sistem ini merupakan bagian dari strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk membangun sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menumbuhkan budaya sadar pajak di tengah masyarakat yang semakin melek teknologi.

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi e-Filing

Dalam pelaksanaan e-Filing sebagai sistem pelaporan pajak elektronik di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasinya. Faktor pendukung utama meliputi kelayakan dan keandalan sistem yang mampu menghemat waktu, kemudahan akses pelaporan SPT kapan saja dan di mana saja, serta adanya sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada wajib pajak. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet yang memadai menjadi penopang penting dalam mendukung kelancaran penggunaan e-Filing. Adapun untuk lebih lanjut berikut beberapa faktor pendukung implementasi e-Filing.

### 1. Kemudahan Sistem

Sistem e-Filing memang dirancang semudah mungkin untuk digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Kemudahan ini memengaruhi wajib pajak untuk menggunakan e-Filing. Penggunaan e-Filing yang meningkat ini dikarenakan, proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana. Wajib pajak hanya perlu mengisi data secara online tanpa harus datang ke kantor pajak, yang artinya pelaporan pajak bisa dilakukan dimanapun tanpa terpotong waktu pelayanan. Selain itu, fitur bantuan yang tersedia, petunjuk yang jelas membuat siapapun dapat melaporkan pajak dengan cepat dan praktis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Syam et al., (2023), salah satunya menyatakan bahwa penggunaan e-Filing meningkat dikarenakan meningkatnya juga persepsi kemudahan penggunaan e-Filing.

### 2. Kesadaran Wajib Pajak

Pelaporan pajak wajib dilakukan wajib pajak setiap tahunnya. e-Filing dapat membantu wajib pajak yang akan melakukan pelaporan pajak, namun masih banyak wajib pajak yang masih belum sadar akan pentingnya pelaporan pajak. Karena meskipun wajib pajak sudah membayar pajak, tapi tidak melakukan pelaporan pajak, maka wajib pajak tersebut tetap akan mendapatkan sanksi. Jika wajib pajak masih belum sadar terhadap pentingnya pelaporan pajak, hal ini menjadi berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. Semakin banyak wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, semakin tinggi pula penggunaan e-Filing. Kesadaran ini biasanya tumbuh karena adanya edukasi, sosialisasi, dan pemahaman bahwa pelaporan pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik. Dengan meningkatnya kesadaran, masyarakat akan lebih aktif memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan e-Filing.

### 3. Peningkatan Layanan DJP

Meskipun berdasarkan hasil penelitian NingTyas, I. R. (2024) DJP sudah menerapkan aplikasi e-Filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak dengan cukup baik. Peningkatan layanan DJP masih dapat memengaruhi implementasi e-Filing, seperti dengan memperbaiki sistem agar lebih responsif dan memperbaiki masalah eror yang kadang terjadi saat wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

### 4. Dorongan Teknologi

E-Filing yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh teknologi, pasti berpengaruh terhadap kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Dengan adanya teknologi yang memadai, wajib pajak bisa melaporkan pajak dari mana saja dan kapan saja. Inovasi teknologi juga membuat sistem e-Filing semakin aman, cepat, dan efisien. Dorongan teknologi inilah yang menjadi pondasi utama keberhasilan implementasi e-Filing di Indonesia.

E-Filing banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah hambatan yang kerap dihadapi, seperti keterbatasan pengetahuan dan

pemahaman wajib pajak terhadap sistem e-Filing, kurangnya sosialisasi, kendala teknis seperti server yang bermasalah atau sulit diakses, serta infrastruktur internet yang belum merata di seluruh wilayah. Hambatan lain yang juga muncul adalah resistensi wajib pajak yang masih terbiasa dengan pelaporan manual. Berikut penjelasan lebih jelas mengenai factor apa saja yang menghambat implementasi e-Filing.

### 1. Rendahnya Literasi Digital Wajib Pajak

Meskipun penggunaan e-Filing sudah dibuat mudah, Namun masih banyak wajib pajak yang malas untuk membaca petunjuk penggunaan e-Filing, kurangnya literasi ini dikarenakan wajib pajak belum terbiasa atau kurang paham menggunakan teknologi digital, seperti komputer atau internet. Hal ini membuat mereka kesulitan saat harus melaporkan pajak secara online melalui e-Filing. Kurangnya pengetahuan tentang cara mengoperasikan sistem ini menyebabkan wajib pajak merasa bingung atau takut melakukan kesalahan, sehingga mereka lebih memilih cara pelaporan manual.

### 2. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi yang kurang dari pihak pajak membuat banyak wajib pajak belum mengetahui manfaat dan cara menggunakan e-Filing dengan baik. Tanpa informasi yang cukup, mereka tidak tahu bagaimana memulai atau merasa ragu untuk mencoba sistem ini. Akibatnya, penggunaan e-Filing menjadi terbatas dan tidak maksimal. Khususnya di daerah yang terpencil, masih banyak wajib pajak yang belum menerima sosialisasi dari DJP. Seperti yang terdapat dalam penelitian menurut NingTyas, I. R. (2024) bahwa DJP masih perlu melakukan sosialisasi kewajiban pelaporan melalui e-Filing kepada wajib pajak. Selain sosialisasi penggunaan e-Filing dalam pelaporan pajak, dibutuhkan juga sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan pajak.

### 3. Kendala Jaringan Internet

Masih ada wilayah di Indonesia yang memiliki akses internet yang lambat atau tidak stabil. Namun, tidak hanya wilayah di Indonesia yang memiliki keterbatasan internet yang mengalami terputus jaringan. Wilayah Indonesia yang sudah maju pun kadang mengalami gangguan jaringan yang tidak bisa dihindari. Kondisi ini menyulitkan wajib pajak untuk mengakses sistem e-Filing secara lancar. Jika koneksi internet sering terputus atau lambat, proses pelaporan pajak menjadi terganggu dan membuat wajib pajak merasa frustrasi, sehingga mereka enggan menggunakan e-Filing.

## C. Ketimpangan Akses dan Penggunaan e-Filling di Beberapa Wilayah

Implementasi e-Filing sebagai sistem pelaporan pajak elektronik di Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan akses dan penggunaan yang signifikan di berbagai wilayah. Wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang memadai cenderung lebih cepat dan mudah dalam mengadopsi sistem e-Filing. Sebaliknya, di daerah terpencil dan pedesaan, keterbatasan akses internet serta kurangnya perangkat teknologi yang memadai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan e-Filing. Ketimpangan ini berdampak langsung pada efektivitas implementasi e-Filing, di mana wajib pajak di wilayah dengan akses terbatas mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem ini secara optimal.

Penelitian menunjukkan bahwa kendala infrastruktur dan literasi digital yang rendah di beberapa wilayah menghambat pemanfaatan e-Filing secara maksimal. Misalnya, penelitian di KPP Pratama Jakarta Cilandak oleh Aksara, R. S, (2021) mengungkapkan bahwa meskipun tingkat pemanfaatan e-Filing sudah cukup baik, masih terdapat hambatan teknis dan sosial yang membatasi implementasi sistem ini secara menyeluruh. Selain itu, penelitian lain oleh (Shelvi, S, 2019) menekankan bahwa kurangnya sosialisasi dan pendampingan di daerah

dengan akses teknologi terbatas menyebabkan wajib pajak enggan atau kesulitan menggunakan e-Filing. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam tingkat penggunaan e-Filing yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan sistem dalam mencapai tujuan efisiensi dan kemudahan pelaporan pajak.

Ketimpangan akses ini juga memengaruhi persepsi dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem e-Filing. Wajib pajak yang mengalami kendala teknis atau kesulitan dalam penggunaan cenderung merasa frustrasi dan lebih memilih metode pelaporan manual, sehingga menurunkan tingkat penggunaan e-Filing di wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan implementasi e-Filing secara merata, diperlukan upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertinggal, meningkatkan literasi digital wajib pajak, serta memperluas sosialisasi dan pendampingan teknis. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi e-Filing dapat berjalan lebih efektif dan inklusif, mendukung modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

#### **D. Optimalisasi Strategi dalam Sosialisasi dan Perbaikan Sistem e-Filing**

Pemanfaatan e-Filing sebagai sarana pelaporan pajak secara online telah menjadi langkah maju dalam modernisasi layanan administrasi perpajakan di Indonesia. Meski begitu, efektivitas sistem ini masih belum mencapai potensi maksimalnya. Sejumlah hambatan masih dihadapi, seperti kurangnya pemerataan informasi terkait penggunaan e-Filing, tingkat pemahaman yang masih rendah di kalangan wajib pajak, serta adanya kesenjangan literasi digital, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang lebih terarah dalam meningkatkan kualitas sosialisasi, memperluas jangkauan edukasi perpajakan, serta menyempurnakan infrastruktur dan antarmuka sistem e-Filing agar lebih ramah pengguna, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Abraham, (2017) di KPP Pratama Surakarta memberikan gambaran mengenai implementasi strategi yang telah berjalan cukup efektif dalam mendorong peningkatan jumlah pengguna e-Filing di wilayah Kota Surakarta. Hasil lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mencakup berbagai aspek penting mulai dari perencanaan program, alokasi anggaran, penyusunan prosedur kerja, hingga dukungan sosial yang seluruhnya saling mendukung pencapaian target penggunaan e-Filing. Studi yang dilakukan oleh Ismail et al., (2018) di KPP Pratama Kupang juga menyatakan bahwa sosialisasi dalam memperluas penggunaan e-Filing berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara penerapan e-Filing dan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, penggunaan e-Filing menuntut adanya pedoman yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak guna meminimalkan potensi kesalahan saat pengisian SPT. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif strategi sosialisasi dijalankan, karena pemahaman yang baik akan sistem dan prosedurnya menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat luas.

Penelitian oleh Hama, (2023) menunjukkan hasil penggunaan e-Filing tetap dirasa rumit apabila tidak disertai dengan pendampingan langsung atau pelatihan praktis yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh sebab itu, penting bagi DJP untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat melalui berbagai metode sosialisasi, termasuk pemanfaatan media digital yang lebih luas dan interaktif. Selain meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kewajiban perpajakan, langkah ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan kualitas teknis e-Filing agar semakin mudah diakses dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan Afdhilah & Anwar,

(2025) menyoroti tentang pentingnya sistem e-Filing yang mudah di akses dan menegaskan bahwa pemanfaatan e-Filing secara maksimal tidak hanya mempercepat proses pelaporan pajak, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan sehingga perlu adanya peningkatan berkelanjutan terutama pada pengembangan sistem yang ramah pengguna, sehingga e-Filing bukan sekadar instrumen teknis melainkan juga menjadi sistem yang memudahkan masyarakat luas.

Dengan demikian, optimalisasi strategi sosialisasi dan penyempurnaan sistem e-Filing tidak cukup hanya dengan penyampaian informasi semata, melainkan harus melibatkan pendekatan edukatif yang menyeluruh serta penyediaan sistem yang responsif terhadap kebutuhan nyata pengguna agar penggunaan e-Filing ini mudah diakses oleh kalangan umum dan orang awan sehingga tidak menyulitkan penggunaannya.

## Kesimpulan

Penerapan sistem e-Filing sebagai sarana pelaporan pajak berbasis digital telah berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan di Indonesia. Dari hasil penelitian dengan pendekatan studi pustaka pada penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwa e-Filing mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam pelaporan SPT secara tepat waktu. Faktor seperti aksesibilitas yang tinggi, efisiensi waktu, penghematan biaya, serta fleksibilitas dalam pelaporan menjadi alasan utama meningkatnya kepatuhan sukarela. Meski begitu, keberhasilan e-Filing tidak terjadi secara merata. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital, serta minimnya sosialisasi di daerah-daerah terpencil masih menjadi hambatan dalam pemerataan penggunaan sistem ini. Ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa kemajuan digital belum sepenuhnya dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, peranan e-Filing perlu terus dioptimalkan melalui pendekatan strategis yang lebih menyeluruh dan adaptif. Upaya yang dapat dilakukan mencakup perbaikan infrastruktur teknologi di wilayah dengan akses terbatas, penyusunan program literasi digital, serta penguatan edukasi melalui metode yang lebih interaktif dan praktis. Selain itu, penting pula bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan sistem e-Filing yang lebih sederhana, responsif, dan ramah pengguna untuk mendorong penggunaan yang lebih luas. Evaluasi berkala terhadap sistem dan strategi penyebaran informasi juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa e-Filing benar-benar menjadi alat yang efektif dalam membentuk kepatuhan terhadap pajak. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sistem ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan otoritas pajak dalam skema perpajakan yang lebih modern dan transparan.

## Daftar Pustaka

- Afdhilah, N. A., & Anwar, C. (2025). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi Tahunan melalui E-Filing di Kantor*. 1(2), 74-81.
- Aksara, R. S. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109-114.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA Indonesian Journal of*

- Community Services and Development*, 2(09), 1783-1794.  
<https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.5(No.3), 11-22. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/156>
- Krismentari, M., & Fariana, R. (2021). Analisis penerapan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (di KPP Pratama Mulyorejo). *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 2(4), 76-84.
- NingTyas, I. R. (2024). Penerapan Aplikasi E-Filing sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT PPh Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(2), 230-238.
- Nugroho, R. A., & Abraham, C. D. (2017). Implementasi Strategi KPP Pratama Surakarta dalam Meningkatkan Pengguna E-filing di Kota Surakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 1. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16234>
- Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 407-414.
- Pramana, G. W. J., & Sapari, S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak untuk menggunakan e-filing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).
- Purwono, P., Banjar Nahor, M., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). Strategi Penerapan Sistem Informasi E-Filing Sebagai Bentuk Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15-29. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.3097>
- Shelvi, S. (2019). Pengaruh Implementasi E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Majalaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2), 117-128.
- Syam, A. R. G., Haliah, H., & Nirwana, N. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filling Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 4(1), 1-9.
- Winarsih, E., Khalid, A., & Yenjeni, F. (2020). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat. *Ilmu Akuntansi*, 2, 12-20.
- Winarsih, E. (2023). Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Manfaat E-Filing dan Implementasi Sanksi pada Wajib Pajak Perseorangan. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 494-509.